

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual Undang-Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkkan arti peran dari pokok-pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerinta sangat penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai

pembangunan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Adanya digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang-Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009, selain itu pemerintah juga mengadakan sanksi atas perpajakan, sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak apabila tidak membayar pajak atau lalai dalam pembayaran pajak. Tujuan dari adanya sanksi ini semata-mata hanya untuk memberikan efek jera dan rasa taat atas peraturan membayar pajak demi kenyamanan bersama dan demi tercapainya tujuan kesejahteraan negara atas rencana memakmurkan masyarakat dan memajukan rencana pembangunan. Salah satu bentuk pajak yang ada di dalam Negara Republik Indonesia yaitu sektor Pajak Bumi dan Banguna (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenal atas Bumi dan Bangunan. Bumi adalah merupakan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tepat pada tanah atau perairan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi atau Bangunan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Menurut Pudyatmoko (2001:34) kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap benak wajib pajak. Sebagaimana diketahui Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak pusat, akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Oleh karena itu pajak ini sangat penting keberadaanya untuk mendukung

keuangan daerah. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Menurut Pudyatmoko (2001:1) Pajak Bumi Dan Bangunan yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karenanya berbagai ketentuan di dalam pajak bumi dan bangunan harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Satu di antaranya berkaitan mengenai waktu pembayaran utang pajak.

Sosialisasi pajak adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang Pajak Bumi dan bangunan (PBB), baik cara berpikir, merasakan, dan bertindak untuk membayar pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban-kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan-kepentingannya, untuk kepentingan anak cucunya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan buta atau menutup mata akan adanya jalan-jalan dan sarana perhubungan lainnya yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atau sengaja membutakan dirinya terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan yang adanya sarana-sarana dan peraturan memerlukan sejumlah biaya besar.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat/penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi

sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadarkan kewajiban-kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini adalah tabel Rekapitulasi pendapatan, Target dan Realisasi pajak Bumi dan Bangunan di kota kupang

Tabel.1.1

Pokok Penetapan ,Target dan Realisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 Kelurahan Merdeka Tahun 2019-2020 yang Sah

| NO | Tahun | Pokok Penetapan | Target | Realisasi | % |
|----|-------|-----------------|--------|-----------|-------|
| | | WP | WP | WP | WP |
| 1 | 2019 | 275 | 275 | 174 | 63,27 |
| 2 | 2020 | 275 | 275 | 216 | 78,55 |
| 3 | 2021 | 276 | 276 | 177 | 64,13 |

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dapat dilihat dari Tabe 1.1. dapat kita lihat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Merdeka dari Tahun 2019 dan 2020 untuk Pokok Penetapan dan Target berjumlah 275 jiwa, dan tahun 2021bertambah menjadi 276 jiwa untuk Realisasi mengalami fulktuasi pada tahun 2019 berjumlah 174 jiwa ,2020 naik menjadi 216 jiwa dan pada tahun 2021 turun menjadi 177 jiwa.

Tabel 1.2

**Pokok Penetapan ,Target dan Realisasi Satuan Rupiah Pajak
Bumi dan Bangunan PBB-P2 Kelurahan Merdeka
Tahun 2017-2020 yang Sah**

| No | Tahun | Pokok penetapan | Target | Realisasi | % |
|----|-------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2019 | 157.021.463 | 125.551.107 | 109.154.272 | 86,94 |
| 2 | 2020 | 171.923.149 | 136.592.201 | 102.615.299 | 75,13 |
| 3 | 2021 | 180.155.599 | 163.909.453 | 96.791.374 | 50,59 |

Sumber Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 dapat kita lihat Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Merdeka dari Tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat kita lihat jumlah pokok penetapan target sudah meningkat,tapi pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang masih belum mencapai hasil yang di tetapkan, hal ini dapat dilihat dari tabel di atas sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, pokok penetapan penerimaan PBB memang sudah meningkat namun masih belum sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KELURAHAN MERDEKA PERIODE TAHUN 2019-2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik pembayaran pajak di Kelurahan Merdeka
2. Bagaimana sosialisasi pembayaran pajak di Kelurahan Merdeka

1.3. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

Untuk mengetahui Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan merdeka.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Manfaat bagi peneliti Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentang tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Manfaat Bagi Masyarakat Kelurahan Merdeka untuk Membantu meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan menambah informasi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang
- 3) Manfaat Bagi Akademis Sebagai informasi dan gambaran yang bermanfaat tentang Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan bagi peneliti berikutnya